



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN SUKABUMI**

PIAGAM TANDA DAFTAR LEMBAGA PENDIDIKAN AL-QUR'AN (LPQ)

Nomor: 0105 - PAUDQU

Diberikan kepada:

Nama LPQ : **PAUDQU NURUL IKHLAS**
Alamat : Kp. Pasir Jeungjing RT 002 RW 007
Desa/Kelurahan : Babakan Panjang
Kecamatan : Nagrak
Kabupaten : Sukabumi
Provinsi : Jawa Barat
Penyelenggara Lembaga : Yayasan Ibnu Ziad
Akte Notaris Penyelenggara : Nomor 7 Tanggal 30 Mei 2017

Dengan Nomor Statistik Pendidikan Al-Qur'an:

4	0	2	2	3	2	0	2	0	1	0	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Sukabumi, 11 Juni 2021
a.n. MENTERI AGAMA
Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Sukabumi



10. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 822);
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 nomor 1955);
1. Berita Acara Verifikasi Dokumen Pendaftaran Lembaga PaudQu Nurul Ikhlas Nomor 105 Tanggal 04 Juni 2021
2. Berita Acara Verifikasi Lapangan Pendaftaran Lembaga PaudQu Nurul Ikhlas Nomor 105 Tanggal 07 Juni 2021
3. Berita Acara Rapat Pertimbangan Pemberian Tanda Daftar Lembaga PaudQu Nurul Ikhlas Nomor 2694 Tanggal 08 Juni 2021;

Memperhatikan :

Menetapkan :

MEMUTUSKAN

KESATU

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PEMBERIAN TANDA DAFTAR LEMBAGA PAUDQU NURUL IKHLAS.

Memberikan Tanda Daftar lembaga pendidikan Al-Qur'an:

Nama Lembaga : PaudQu Nurul Ikhlas

No Statistik : 402-2-32-02-0105

Alamat Lengkap : Kp. Pasir Jeungjing RT 002 RW 007 Ds. Babakan Panjang Kec. Nagrak

KEDUA

Tanda Daftar ini diberikan untuk jangka waktu lima (5) tahun terhitung sejak tahun pelajaran pertama setelah ditetapkan keputusan ini dan selanjutnya dapat diperpanjang lagi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA

Penyelenggara wajib menyampaikan laporan perkembangan pendidikan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun ajaran kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukabumi.

KEEMPAT

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya, jika di kemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Sukabumi

Pada Tanggal : 11 Juni 2021

a.n.MENTERI AGAMA

Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukabumi



Tembusan :

1. Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat
2. Kepala Bidang Pendidikan Diniyah dan Pindok Pesantren Kementerian Agama Prov Jawa Barat



HUAWEI P9 Plus
LEICA DUAL CAMERA



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR 2666 TAHUN 2021
TENTANG
PENETAPAN TANDA DAFTAR LPQ PAUDQU NURUL IKHLAS**

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SUKABUMI

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu lembaga pendidikan Al-Qur'an perlu penetapan Tanda Daftar lembaga pendidikan Al-Qur'an;
- b. bahwa lembaga yang tercantum dibawah ini telah memenuhi persyaratan administratif dan teknis, kompetensi pendidik dan tenaga pendidik, dan ketersediaan sarana prasarana;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukabumi tentang pemberian Tanda Daftar Lembaga Nurul Ikhlas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Undang-Undang nomor 18 tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 5670);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4769);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
9. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 168);



HUAWEI P9 PLUS
LEICA DUAL CAMERA